Pelaksanaan Sistem Self Assessment Dalam Pemungutan Pajak Hotel Guna Mewujudkan Keadilan Pajak di Kabupaten Batang

Oleh

Anik Kunantiyorini, SH, M.Hum (Fakultas Hukum Universitas Pekalongan)

ABSTRAK

Di Kabupaten Batang salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah antara lain pajak hotel, ini tampaknya belum ditangani secara optimal . Permasalahan , apakah pajak hotel sudah mencerminkan asas keadilan di masyarakat Batang , mengapa wajib pajak belum menerapkan self assessment dan belum membayar pajak sesuai dengan potensi pajak, hambatan apa yang berpangaruh terhadap pelaksanaan self assessment dan upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan yang timbul ? Tujuan , untuk mengetahui apakah pajak hotel sudah mencerminkan asas keadilan masyarakat Batang , untuk mengetahui mengapa wajib pajak belum menerapkan self assesment dan belum membayar sesuai potensi pajak , untuk mengetahui hambatan dan upaya pemerintah mengatasinya .Metode pendekatan menggunakan sosial –legal , karena dalam studi pajak hotel selain bermain juga mempelajari fakta yang ada . Spesifikasi penelitian merupakan penelitian Deskrptif, Lokasi penelitian di Kabupaten Batang .Responden yaitu pejabat struktural DPPKAD. Hasil dan Pembahasan , keadilan pajak bisa terwujud salah satunya dengan pendekatan kemampuan membayar , PERDA No. 3 Tahun 2001 belum mencerminkan aspek keadilan , karena prinsip ini berkaitan dengan tarif pajak , Self Assesment belum bisa dilaksanakn sepenuhnya karena faktor sikap dan perilaku wajib pajak yang terkait dengan citra dan persepsi masyarakat dalam memandang makna pajak. Hambatannya adalah yang berkaitan dengan wajib pajak sendiri , upayakan yang dilakukan pemerintah adalah menyempurnakan peraturan tentang pajak hotel , sosialisasi , optimalkan pendataan dan pemeriksaan pajak. penelitian merupakan penelitian Deskrptif, Lokasi penelitian di Kabupaten Batang .Responden yaitu pejabat struktural DPPKAD.

Kata Kunci :Pajak, Assesment, Keadilan

A. Pendahuluan

Untuk mensukseskan pembangunan nasional , peranan penerimaan negara sangat penting dan mempunyai kedudukan yang sangat strategis , tidak mungkin dapat menggerakkan roda pemerintahan dan pembangunan nasional tanpa adanya dukungan dana terutama yang berasal dari penerimaan dalam negeri. Penerimaan pajak memberikan kontribusi yang sangat cukup signifikan , yaitu hampir 70% terhadap anggaran pendapatan belanja negara bagi pemerintahan kita, dalam kurun waktu selama ini pajak menjadi primadona bagi kelanjutan pembangunan pemerintah Indonesia . Agar pembangunan nasional sesuai dengan sasaran maka pelaksanaannya dapat diarahkan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kegiatan pembangunan sendiri. Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas , nyata, dan bertanggung

jawab , pembiayaan pemerintah dan pembangunan yang berasal dari pendapatan asli daerah , khususnya yang bersumber dari pajak daerah perlu di tingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dapat terwujud. Pertumbuhan ekonomi lokal atau daerah bisa dipicu atau dirangsang dengan penggunaan pajak hotel untuk membiayai program-program kebudayaan, termasuk kesenian. Di Kabupaten Batang salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah antara lain adalah pajak hotel , ini tampaknya belum ditangani secara optimal. Hal ini disebabkan sistem perpajakan khususnya mengenai pemungutan pajak daerah belum sepenuhnya dapat diterapkan . Fenomena yang terjadi di kalangan wajib pajak di Kabupaten Batang masih nampak adanya berbagai pungutan diluar ketentuan hukum yang berlaku yang dilakukan oleh berbagai pihak , baik yang bersifat sosial, individual , sehingga pungutan ini membebani wajib pajak , yang akhirnya pajak tidak di bayar sesuai ketentuan yang berlaku . Sistem Self Asssesment lebih menekankan bahwa wajib pajak harus berperan aktif tanpa adanya campur tangan fiskus , sehingga mengandung konsekuensi bahwa wajib pajak harus benar-benar tahu peraturan perpajakannya, mengetahui tata cara perhitungan pajak, segala sesuatu yang berkaitan harus benar-benar tahu tentang pajak.

B. Metode

Metode Pendekatan

Pada penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang diangkat , maka penulis menggunakan metode pendekatan sosial –legal , karena dalam studi pajak hotel ini disamping dipelajari peraturan perundangan yang berlaku juga diteliti fakta yang terjadi dalam masyarakat . Spesifikasi penelitian merupakan penelitian deskriptif artinya suatu penelitian yang hanya menggambarkan keadaan obyek atau masalahnya tanpa maksud untuk mengambil keputusan secara umum. Penelitian ini juga bersifat kualitatif induktif. Yakni secara induktif mencari dan menemukan suatu

kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan berkaitan dengan pelaksanaan sistem sel assesment pada pajak hotel . Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif untuk memperoleh gambaran yang sesungguhnya tentang pelaksanaan self asssesment tersebut. . Selanjutnya dikatakan deskripif analitik karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh tentang pelaksanaan self assesment . Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Batang , menggunakan Teknik sampling yang disebut dengan Snow Ball , Teknik pengumpulan data : Studi kepustakaan , Pengamatan dan wawancara .

C. Hasil dan Pembahasan

1. Percerminan Asas Keadilan Dalam Perda Tentang Pajak Hotel

. Dalam penemuan keadilan pajak salah satunya pendekatan didasarkan pada prinsip kemampuan membayar *(ability to pay)* intinya bahwa orang yang mempunyai kemampuan yang sama harus membayar pajak dengan jumlah yang sama. Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel, tampaknya Perda tentang Pajak hotel ini juga belum mencerminkan aspek keadilan, karena prinsip ini berkaitan dengan ketentuan tarif pajak. Tarif pajak dalam Perda Pajak hotel ini ditentukan tarif maksimal sesuai dengan PP Nomor 65 jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek sosial lainnya terutama mengenai pungutan kepada wajib pajak yang bersifat sosial maupun pungutan lainnya

2. Penerapan Sistem Sistem Self Assesment Dalam Pemungutan Pajak Hotel

Sistem self assessment dalam pemungutan Pajak Hotel Belum dapat diterapkan sepenuhnya, akan tetapi *sistem official assessment* juga belum dapat diterapkan hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain adalah sikap dan perilaku wajib pajak yang terkait dengan citra dan persepsi masyarakat dalam memandang makna pajak. Mengenai besarnya pajak yang dibayar oleh wajib pajak ini berkaitan dengan kesadaran, kemauan, dan

kemampuan wajib pajak meskipun wajib pajak mempunyai kemampuan membayar akan tetapi apabila mereka tidak mempunyai kesadaran dan kemauan untuk membayar maka pajak yang dibayar belum sesuai dengan potensi riil atau yang sebenarnya.

3. **Hambatan –hambatan yang berpengaruh**

Hambatan-hambatan yang berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan *self assessment* pada Pajak Hotel adalah berkaitan dengan pengaturan mengenai pajak . Adapun upaya yang harus dilaksanakan antara lain adalah perubahan atau menyempurnakan peraturan tentang Pajak Hotel, melaksanakan sosialisasi, mengoptimalkan pendataan dan pemeriksaan potensi pajak, melaksanakan pengawasan maupun penerapan sanksi yang tegas baik terhadap wajib pajak maupun petugas yang melanggar .

G. Simpulan dan Saran

A.Simpulan

Berdasarkan temuan di lapangan yang selanjutnya dilakukan analisis dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

Dalam **penemuan keadilan pajak** salah satunya pendekatan didasarkan pada prinsip kemampuan membayar *(ability to pay)* intinya bahwa orang yang mempunyai kemampuan yang sama harus membayar pajak dengan jumlah yang sama. Bila ditinjau dari prinsip kemampuan membayar, tampaknya Perda No. 3 Tahun 2003 tentang Pajak hotel ini juga belum mencerminkan aspek keadilan, karena prinsip ini berkaitan dengan ketentuan tarif pajak. Tarif pajak dalam Perda Pajak hotel ini ditentukan tarif maksimal sesuai dengan PP Nomor 65 jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek sosial lainnya terutama mengenai pungutan kepada wajib pajak yang bersifat sosial maupun pungutan lainnya. ***Sistem self assessment*** dalam pemungutan Pajak Hotel Belum dapat diterapkan sepenuhnya, akan tetapi *sistem official assessment* juga belum dapat diterapkan hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain adalah sikap dan perilaku wajib pajak yang terkait dengan citra dan persepsi masyarakat dalam memandang makna pajak. Mengenai besarnya pajak yang dibayar oleh wajib pajak ini berkaitan dengan kesadaran, kemauan,

dan kemampuan wajib pajak meskipun wajib pajak mempunyai kemampuan membayar akan tetapi apabila mereka tidak mempunyai kesadaran dan kemauan untuk membayar maka pajak yang dibayar belum sesuai dengan potensi riil atau yang sebenarnya. Hambatan-hambatan yang berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan *self assessment* pada Pajak Hotel adalah berkaitan dengan pengaturan mengenai pajak. Adapun upaya yang harus dilaksanakan antara lain adalah perubahan atau menyempurnakan peraturan tentang Pajak Hotel, melaksanakan sosialisasi, mengoptimalkan pendataan dan pemeriksaan potensi pajak, melaksanakan pengawasan maupun penerapan sanksi yang tegas baik terhadap wajib pajak maupun petugas yang melanggar.

B.Saran

Penerapan *self assessment* dalam sistem pemungutan pajak daerah termasuk pajak hotel pada saat ini belum dapat dilaksanakan sepenuhnya sehingga harapan untuk mewujudkan keadilan pajak belum dapat tercapai. Oleh karena itu untuk mewujudkankan hal tersebut perlu diupayakan melalui pemberdayaan seluruh komponen perpajakan baik fiskus, wajib pajak maupun unsur lain yang terkait sehingga sistem yang diterapkan dapat menjadi suatu budaya hukum, untuk dapat mewujudkan hal tersebut, Pemerintah dapat menempuh strategi dengan langkah-langkah secara komprehensif yang melibatkan semua pajak yang terkait. Dengan demikian apabila *sistem self assessment* tersebut dapat terbuka dan berkembang dalam masyarakat, maka seluruh komponen dalam sistem perpajakan dapat mempunyai tingkat kebudayaan yang sama. Dalam hal ini perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat. Selanjutnya petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan terhadap Perda tentang Pajak Hotel dicatumkan pula materi muatan yang bersifat administratif yang mendukung dan meningkatkan sistem adminitrasi perpajakan. Untuk lebih meningkatkan pemberdayaan fiskus maka upaya peningkatan sumber daya manusia fiskus harus ditingkatkan melalaui pendidikan dan pelatihan maupun bimbingan tehnis di bidang perpajakan. Disamping itu moralitas fiskus perlu ditngkatkan juga melalui peningkatan kesadaran dan introspeksi terhadap perilaku-perilaku

negatif dari fiskus. Bagi masyarakat wajib pajak, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dalam mematuhi ketentuan perpajakan, khususnya pajak hotel dibuktikan dengan peningkatan pembayaran pajak sesuai dengan potensi pajak

Daftar Pustaka

Bustodihardjo, R. Sandoro. 2003. "*Pengantar Ilmu Hukum Pajak*", Refika Aditama, Jakarta.

Bohari H, 2002,"*Pengantar Hukum Pajak, Edisi Revisi*", Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Burhan, Burgin, 2003. *"Metodologi Penelitian Kualitatif*", Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Djatmiko, Hary, 2003. "*Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*", PSIK, Jakarta.

Harahap,Abdul Asri,2004*,"Paradigma Baru Perpajakan Daerah Indonesia Perpektif Ekonomi-Politik*",Integrika Dinamika Press, Jakarta.

Prakoso, Kesit Bambang. 2003. *"Pajak dan Retribusi Daerah*", UII Press, Yogyakarta.

Nasution, S. 1996. "*Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*", Transito, Bandung.

Nonet Phillip dan Philip Seznick, 11978,"*Law and Society in Transition Toward Responsive Law",* Hasper Calophan Books, Haper and Row Publithen, New York.

Soekanto, Soerjono,1986,"*Pengantaar Penelitian Hukum*",UI Press, Jakarta.

……, 1999."*Sosiologi Syatu Pengantar*", Raja Grafindo Persada, Jakarta.

……, 2002."*Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*", Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suandi, Erly. 2000*."Hukum Pajak*", Salemba Empat, Jogyakarta.

Sumitro, Ronny Hanityo. 1983. *"Sosiologi Hukum*", Unissula, Semarang.

……., 1988. "*Metodologi Penelitian Hukum dan geometri"*, Gladia Indonesia, Semarang.

Sumitro, Rachmat. 1992. *"Pengantar Singkat Hukum Pajak*", Eresco, Bandung.

……. 1998. "*Asas dan Pengantar Perpajakan I*", Refika Aditama, Bandung.

Supriadi Bratakusumah, Deddy,2000. "*Otonomi Penyelenggara Pemerintahan Daerah*", PT. Gramedia Pustaka Utama.

Raharjo, Satjipto.2000. *"Ilmu Hukum*", Citra Aditya Bakti, Bandung.

……., 2002. "*Sosiologi Hukum*", Muhammadiyah University Press, Surakarta.

Rasyid, Ryaas, Gafar, Afan, HR. Syaukani,2003,"*Otonomi Daerah*

dalam Negara Kesatuan", Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Ridwan, HR,2003*."Hukum Adminitrasi Negara,"* UII Press, Yogyakarta.

Ritzer, George. 2003. *"Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*", Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Regar, Moenaf H,1993."*Pajak Penghasilan Suatu Tinjauan Akutan Publik,"* Bumi Aksara.

Mardiasmo,2003,"*Perpajakan Edisis Revisi*", Andi, Yogyakarta.

Mukeong, J. Lexy, 2002, *"Metodologi Penelitian Kualitatif*", Remaja Rosdalenya, Bandung.